

**ANALISIS PELAKSANAAN AKAD *MUDHARABAH* PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI BINJAI UTARA KOTA BINJAI  
(Studi Penelitian Warung Bakso 88 Binjai)**

**Suwandi<sup>1</sup>, Rido Kurniawan<sup>2</sup>, Dhani Rahman Lubis<sup>3</sup>, Marsha Yolanda Chairisqa<sup>4</sup>,  
Muhammad Nur Iqbal<sup>5</sup>**

suwandivivo5633@gmail.com<sup>1</sup>, ridokurniawan041221@gmail.com<sup>2</sup>,  
dhanirahmanlubis@gmail.com<sup>3</sup>, chairmarshayolanda@gmail.com<sup>4</sup>, m.nuriqbal@rocketmail.com<sup>5</sup>  
Mahasiswa Institut Abdul Halim Hasan<sup>1234</sup>, Dosen Institut Abdul Halim Hasan<sup>5</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pelaksanaan akad *mudharabah* pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dengan studi kasus pada Warung Bakso 88 Binjai di Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Fokus penelitian diarahkan pada pemahaman tentang bagaimana akad *mudharabah* dipraktikkan dalam konteks sosial, ekonomi, dan budaya lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad dilakukan secara informal dan berbasis kepercayaan, tanpa dokumentasi tertulis, tetapi tetap menjunjung tinggi prinsip syariah seperti keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab moral (Azmi & Salim, 2021). Meskipun tidak mengikuti struktur formal sebagaimana dijelaskan dalam literatur fikih *muamalah*, nilai-nilai inti akad *mudharabah* tetap terimplementasi melalui relasi sosial yang kuat antara pemilik modal dan pengelola usaha. Praktik ini memperlihatkan bahwa ekonomi syariah pada tataran mikro lebih fleksibel dan sangat dipengaruhi oleh norma lokal yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan substantif terhadap nilai-nilai syariah yang dijalankan secara kontekstual ini mencerminkan *maqashid* syariah, yaitu kemaslahatan dan keadilan, sebagai prioritas utama dalam transaksi ekonomi (Yuliani & Fachrurrozi, 2022). Penelitian ini juga menemukan bahwa tanggung jawab dalam akad tidak hanya dipahami secara legal-formal, tetapi juga sebagai amanah spiritual yang harus dijaga. Ketika usaha tidak menghasilkan keuntungan, pengelola tetap merasa berkewajiban membagi hasil, menunjukkan bahwa etika keagamaan menjadi penggerak utama keberlangsungan akad. Hal ini mengonfirmasi bahwa dalam praktik ekonomi mikro, nilai-nilai moral sering kali memiliki kekuatan lebih besar dibandingkan dengan peraturan formal (Rohmah & Prasetyo, 2019). Temuan ini memperkaya literatur tentang implementasi akad syariah dalam skala UMKM, serta memberikan kontribusi terhadap pentingnya pendekatan kontekstual dalam ekonomi Islam. Pelaksanaan akad *mudharabah* di Warung Bakso 88 Binjai menjadi bukti bahwa sistem ekonomi syariah dapat berjalan secara organik di tengah masyarakat jika ditopang oleh nilai kepercayaan dan integritas pelaku usaha. Oleh karena itu, adaptasi teori ekonomi Islam dengan mempertimbangkan konteks lokal menjadi sangat penting untuk menjawab tantangan dan dinamika praktik ekonomi umat (Sari & Wardani, 2023).

**Kata Kunci:** Akad *mudharabah*, UMKM, ekonomi syariah.

**ABSTRACT**

*This research aims to analyze in depth the implementation of mudharabah contracts in the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector, with a case study at Warung Bakso 88 Binjai in North Binjai District, Binjai City. The method used is a qualitative approach with a case study design, where data is collected through in-depth interviews, observation and documentation. The focus of the research is directed at understanding how mudharabah contracts are practiced in local social, economic and cultural contexts. The research results show that the implementation of the contract is carried out informally and based on trust, without written documentation, but still upholds sharia principles such as justice, deliberation and moral responsibility (Azmi & Salim, 2021). Even though it does not follow the formal structure as described in the muamalah fiqh literature, the core values of the mudharabah contract are still implemented through strong social relations between capital owners and business managers. This practice shows that sharia economics at the micro level is more flexible and is strongly influenced by local norms that exist in society. This substantive approach to sharia values which is carried out contextually reflects the maqashid of sharia, namely*

*benefit and justice, as the main priority in economic transactions (Yuliani & Fachrurrozi, 2022). This research also found that responsibility in contracts is not only understood in a legal-formal way, but also as a spiritual trust that must be maintained. When the business does not produce a profit, the manager still feels obliged to share the profits, showing that religious ethics is the main driver for the continuity of the contract. This confirms that in microeconomic practice, moral values often have greater power than formal regulations (Rohmah & Prasetyo, 2019). These findings enrich the literature on the implementation of sharia contracts on an MSME scale, and contribute to the importance of a contextual approach in Islamic economics. The implementation of the mudharabah agreement at Warung Bakso 88 is proof that the sharia economic system can run organically in society if it is supported by the values of trust and integrity of business actors. Therefore, adapting Islamic economic theory by considering the local context is very important to answer the challenges and dynamics of the people's economic practices (Sari & Wardani, 2023).*

**Keywords:** *Mudharabah contracts, MSMEs, sharia economics.*

## PENDAHULUAN

Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia sangat vital. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023, UMKM menyumbang sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional. Namun, mayoritas UMKM di Indonesia masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal dari lembaga keuangan konvensional karena syarat agunan dan bunga yang memberatkan. Dalam konteks ini, pembiayaan berbasis syariah menjadi alternatif yang relevan, terutama akad *mudharabah*, yang memungkinkan bagi hasil berdasarkan kontribusi modal dan kerja sama.

Kota Binjai, khususnya Kecamatan Binjai Utara, merupakan salah satu wilayah dengan pertumbuhan UMKM yang cukup aktif. Salah satu contoh konkret adalah Warung Bakso 88 Binjai sebuah UMKM yang mengalami perkembangan dari skala kecil menuju menengah. Dalam pengelolaan dan pengembangan usahanya, Warung Bakso 88 Binjai dikabarkan telah menjalin kerja sama pembiayaan berbasis syariah termasuk akad *mudharabah*. Namun, pelaksanaan akad ini dalam praktiknya belum banyak diteliti secara mendalam dari sisi implementasi, kesesuaian prinsip syariah, dan keberhasilannya dalam mendukung UMKM.

Idealnya, akad *mudharabah* memberikan keadilan bagi kedua belah pihak pemilik modal dan pengelola usaha karena adanya prinsip bagi hasil, bukan bunga. Namun, dalam praktik di lapangan banyak UMKM yang tidak memahami secara menyeluruh prinsip, hak dan kewajiban dalam akad *mudharabah*. Terdapat kesenjangan antara konsep ideal *mudharabah* menurut hukum ekonomi syariah dan praktiknya di lapangan yang sering kali justru menyerupai pinjaman konvensional terselubung. Di Warung Bakso 88 Binjai, misalnya, masih terdapat ketidakjelasan dalam pembagian hasil, transparansi laporan keuangan dan kesepakatan tertulis yang sesuai dengan prinsip syariah.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas implementasi akad *mudharabah* pada UMKM, namun sebagian besar bersifat umum dan tidak fokus pada studi kasus riil di daerah tertentu. Penelitian seperti oleh Hidayat, (2020) dan Nisa (2021) lebih menyoroti akad *mudharabah* dari sisi perbankan syariah atau teori normatif, tanpa melihat langsung praktik pelaksanaannya dalam UMKM lokal. Oleh karena itu, masih terdapat celah penelitian untuk menggali sejauh mana implementasi akad *mudharabah* dilakukan secara riil, terutama dalam skala mikro di daerah seperti Binjai Utara yang belum banyak tersentuh kajian akademik secara spesifik.

Penulis memilih topik ini karena memiliki ketertarikan pribadi terhadap pengembangan ekonomi syariah dan pemberdayaan UMKM di daerah. Secara akademik, kajian ini penting untuk memperkaya literatur mengenai implementasi akad *mudharabah* pada tataran praktis, khususnya pada UMKM non perbankan. Selain itu, lokasi penelitian dipilih karena kedekatan geografis dan kemudahan akses sehingga observasi dan pengumpulan data dapat dilakukan secara lebih intensif dan terarah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pelaku UMKM dalam memahami dan menerapkan akad *mudharabah* sesuai prinsip syariah. Secara akademik hasil penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi pengembangan studi ekonomi Islam, khususnya dalam implementasi pembiayaan berbasis syariah di tingkat lokal. Di sisi lain, temuan dari studi ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi lembaga keuangan syariah, pemerintah daerah, dan pembuat kebijakan dalam merancang strategi pembiayaan UMKM yang lebih efektif dan sesuai syariah.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin menggali makna, pemahaman, serta dinamika sosial dan ekonomi yang terjadi dalam pelaksanaan akad *mudharabah* di lingkungan UMKM secara mendalam dan kontekstual. Studi kasus dianggap tepat karena mampu menangkap kompleksitas praktik akad *mudharabah* yang tidak bisa direduksi ke dalam angka, melainkan harus dipahami melalui interaksi sosial, nilai budaya, dan spiritualitas ekonomi masyarakat setempat (Sugiyono, 2021).

Lokasi penelitian ditetapkan di Warung Bakso 88 Binjai, yang beroperasi di wilayah Binjai Utara, Kota Binjai, Sumatera Utara. Lokasi ini dipilih secara purposive karena pelaku usahanya menjalankan sistem kerja sama berbasis bagi hasil, yang dalam konsep ekonomi Islam dikenal sebagai akad *mudharabah*. Warung ini juga dinilai representatif sebagai pelaku UMKM dengan model kerja sama sederhana namun memiliki dimensi sosial dan religius yang kuat, sesuai dengan karakteristik yang ingin diteliti (Nasution & Mahyuddin, 2020).

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan pemilik usaha (*mudharib*) dan pemodal (*shahibul maal*). Observasi digunakan untuk memahami praktik dan aktivitas ekonomi secara langsung, sedangkan wawancara mendalam menggali pemahaman dan pengalaman subjektif dari masing-masing aktor terkait akad *mudharabah*. Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi, referensi literatur ekonomi syariah dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur, agar peneliti dapat mengarahkan pembicaraan namun tetap membuka ruang bagi narasumber mengungkapkan informasi secara bebas. Peneliti mencatat dan merekam hasil wawancara dengan persetujuan narasumber. Observasi dilakukan selama beberapa hari untuk menangkap interaksi sosial dan pola kerja sama dalam menjalankan usaha. Data juga dikumpulkan dari dokumen informal seperti catatan keuntungan, pembelian bahan baku, serta komunikasi non verbal antar pelaku usaha (Miles, Huberman, & Saldaña, 2019).

Analisis data menggunakan metode analisis tematik, yakni mengelompokkan data berdasarkan tema-tema kunci yang muncul dari lapangan, seperti kepercayaan, tanggung jawab, pembagian hasil, dan pemahaman syariah. Proses analisis dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumen untuk memastikan konsistensi dan keabsahan informasi (Creswell & Poth, 2018).

Kehadiran peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif berperan penting dalam menjaga sensitivitas terhadap konteks sosial dan budaya. Dalam hal ini, peneliti menjaga etika penelitian dengan membangun kepercayaan, meminta persetujuan, serta menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan narasumber. Proses interpretasi dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari bias dan menyampaikan realitas sesuai dengan perspektif pelaku usaha, bukan dari sudut pandang normatif semata.

Metode penelitian ini memungkinkan peneliti tidak hanya mendeskripsikan fenomena akad *mudharabah*, tetapi juga memahami nilai-nilai sosial, keagamaan, dan budaya lokal yang membentuk dan memengaruhi praktik tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya

menyajikan gambaran empiris, tetapi juga memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan konsep ekonomi syariah yang kontekstual dan berbasis komunitas (Yuliani & Fachrurrozi, 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan akad *mudharabah* di Warung Bakso 88 Binjai memperlihatkan adanya transformasi nilai-nilai ekonomi syariah ke dalam praktik bisnis mikro berbasis lokalitas. Akad *mudharabah* dijalankan tanpa dokumen hukum tertulis, melainkan melalui perjanjian lisan dan rasa saling percaya antara pemodal dan pengelola usaha. Di balik ketiadaan formalitas tersebut, tersimpan sebuah sistem nilai berbasis amanah yang dijaga kuat oleh kedua belah pihak. Model semacam ini menjadi bukti bahwa pelaksanaan syariah dalam UMKM tidak selalu harus *rigid* terhadap prosedur formal, melainkan dapat hidup dalam relasi sosial yang cair namun tetap etis (Azmi & Salim, 2021).

Secara teoritis, akad *mudharabah* dalam fikih ekonomi Islam menekankan pentingnya kejelasan dalam pembagian keuntungan (*nisbah*), pengelolaan risiko, dan kesepakatan awal. Namun, pada praktiknya UMKM seperti Warung Bakso 88 Binjai justru menampilkan fleksibilitas dalam menyesuaikan pembagian hasil berdasarkan kondisi nyata usaha. Ketidakesesuaian ini bukan cerminan pelanggaran prinsip, melainkan bentuk adaptasi terhadap realitas lapangan. Dalam konteks ini, praktik *mudharabah* lebih dekat pada pendekatan substantif dari pada formalisme kontraktual (Hafidh & Haris, 2020), yang justru lebih selaras dengan semangat *maqashid* syariah, yaitu keadilan dan kemaslahatan.

Penelitian ini menemukan bahwa hubungan antara pemilik modal dan pengelola diwarnai oleh relasi kekerabatan dan nilai gotong royong, yang membuat pengelolaan usaha lebih bersifat kolektif daripada individualistik. Dalam situasi seperti ini, tanggung jawab tidak hanya dibebankan secara legal, tetapi juga secara moral. Ketika usaha mengalami penurunan pendapatan, pengelola tetap berinisiatif membagi hasil seminimal mungkin kepada pemilik modal demi menjaga harmoni relasi. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab dalam akad *mudharabah* di level UMKM kerap melampaui sekadar pembagian laba, melainkan mencerminkan rasa tanggung jawab spiritual dan sosial (Rohmah & Prasetyo, 2019).

Temuan ini sejalan dengan studi Sari & Wardani (2023) yang menegaskan bahwa pelaku ekonomi mikro lebih mengedepankan hubungan sosial dan kepercayaan dibanding kontrak formal dalam transaksi syariah. Namun berbeda dengan lembaga keuangan syariah yang menjalankan *mudharabah* secara prosedural dan terikat regulasi, UMKM seperti Warung Bakso 88 Binjai justru lebih lentur dalam menjalankan akad. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa model ekonomi syariah tidak dapat diterapkan secara seragam, melainkan harus mempertimbangkan budaya, kapasitas literasi hukum, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

Menariknya, dari wawancara mendalam terungkap bahwa pelaku usaha tidak terlalu memperlakukan risiko kerugian sebagai tanggung jawab sepihak pemodal, seperti yang dianut dalam teori. Sebaliknya, pengelola kerap merasa memiliki beban moral untuk tetap berkontribusi terhadap kerugian usaha. Hal ini menandakan bahwa dalam praktik lokal, akad *mudharabah* tidak hanya berfungsi sebagai kontrak ekonomi, tetapi juga sebagai sarana membangun karakter etis dan amanah dalam berbisnis. Nilai ini memperlihatkan bahwa spiritualitas ekonomi syariah telah menjadi bagian dari praktik ekonomi sehari-hari tanpa perlu ditetapkan secara normatif.

Faktor edukasi keagamaan juga berperan penting dalam membentuk pemahaman pelaku usaha terhadap akad syariah. Meskipun banyak di antara mereka tidak mengenal istilah "*mudharabah*" secara teknis, namun mereka mempraktikkannya dalam bentuk kerja sama bagi hasil dengan semangat keadilan. Ini mengindikasikan bahwa literasi ekonomi syariah dapat berkembang secara alami dalam masyarakat yang memiliki nilai-nilai religius kuat. Oleh karena itu, pendekatan edukatif yang bersifat kontekstual dan praktis menjadi lebih relevan dibanding pendekatan teoritis yang kaku (Yuliani & Fachrurrozi, 2022).

Dari sisi keberlanjutan usaha, akad *mudharabah* di Warung Bakso 88 Binjai memberikan ruang yang cukup bagi pengelola untuk berkembang secara mandiri, karena tidak dibebani oleh kewajiban tetap sebagaimana pada utang konvensional. Fleksibilitas ini menjadi kekuatan utama dalam menumbuhkan keberanian berwirausaha pada pelaku UMKM. Dengan demikian, akad *mudharabah* dapat menjadi alternatif pembiayaan yang adil, tidak menindas, dan memberdayakan jika dijalankan dengan prinsip kepercayaan dan kesepahaman. Hal ini membedakan ekonomi syariah dari sistem kapitalistik yang cenderung menekankan profitabilitas tanpa memperhatikan aspek keberadaban.

Penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan akad *mudharabah* tidak hanya tergantung pada mekanisme kesepakatan, tetapi juga pada karakter dan integritas pengelola. Ketika pelaku usaha memiliki kesadaran spiritual tinggi, maka ketentuan syariah dapat dijalankan secara konsisten meskipun tanpa pengawasan eksternal. Ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah sangat bergantung pada nilai-nilai moral internal, bukan sekadar aturan legal. Dalam konteks UMKM, pendekatan ini jauh lebih efektif karena pengawasan formal seringkali tidak tersedia atau sulit diterapkan secara ketat.

Keseluruhan temuan menunjukkan bahwa praktik akad *mudharabah* dalam UMKM tidak bisa dilihat hanya dari kepatuhan terhadap hukum tertulis, tetapi juga harus dianalisis melalui pendekatan sosial dan budaya. Kearifan lokal, spiritualitas, dan solidaritas sosial terbukti menjadi penopang utama keberhasilan akad. Oleh karena itu, ekonomi syariah yang berbasis kerakyatan harus mampu merangkul praktik-praktik lokal yang meskipun tampak sederhana, namun sarat makna dan selaras dengan prinsip keadilan dan keberkahan. Dalam hal ini, Warung Bakso 88 Binjai menjadi cerminan nyata dari penerapan ekonomi syariah berbasis nilai.

Dengan demikian, pelaksanaan akad *mudharabah* pada Warung Bakso 88 Binjai Kecamatan Utara membuktikan bahwa ekonomi syariah dapat tumbuh secara organik di tingkat akar rumput melalui kepercayaan, etika, dan tanggung jawab sosial. Hal ini memperkaya pemahaman bahwa akad syariah tidak selalu harus dilaksanakan secara birokratis, tetapi dapat dijalankan dalam bingkai kultural masyarakat yang menjunjung tinggi nilai agama dan kebersamaan. Maka dari itu, pengembangan ekonomi syariah ke depan perlu lebih adaptif terhadap konteks sosial dan mendorong sinergi antara norma fikih dan nilai-nilai lokal yang hidup di tengah masyarakat.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan akad *mudharabah* di Warung Bakso 88 Binjai menunjukkan bahwa praktik ekonomi syariah dalam sektor UMKM berjalan secara kontekstual dan fleksibel. Meskipun tidak mengikuti prosedur formal seperti pencatatan tertulis atau pembagian keuntungan berdasarkan persentase yang disepakati sejak awal, nilai-nilai inti dari akad *mudharabah* tetap terwujud dalam bentuk kepercayaan, amanah, dan tanggung jawab. Temuan ini membuktikan bahwa prinsip-prinsip syariah dalam transaksi ekonomi tidak hanya hidup dalam dokumen hukum, tetapi juga dalam praktik sosial berbasis nilai lokal (Azmi & Salim, 2021).

Dari sisi pemahaman pelaku usaha, akad *mudharabah* dipahami secara praktis meskipun istilahnya tidak selalu digunakan secara teknis. Pengelola dan pemilik modal menjalankan kerja sama berdasarkan asas saling menguntungkan dan tanpa paksaan yang merupakan inti dari transaksi syariah. Keputusan untuk membagi hasil secara fleksibel berdasarkan perkembangan usaha juga mencerminkan semangat musyawarah yang menjadi bagian dari *maqashid* syariah dalam *muamalah* (Yuliani & Fachrurrozi, 2022).

Adapun dalam penerapan akad, tanggung jawab moral menjadi kekuatan utama. Ketika usaha tidak memberikan hasil yang optimal, pengelola tetap berupaya menjaga kepercayaan dengan membagikan keuntungan seminimal apa pun. Ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan akad *mudharabah* pada UMKM tidak semata-mata bersifat transaksional, tetapi juga spiritual. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa ekonomi syariah pada dasarnya tidak hanya mengatur aspek materi, tetapi juga menanamkan nilai-nilai keadilan dan kejujuran (Rohmah & Prasetyo, 2019).

Jika dibandingkan dengan pelaksanaan akad *mudharabah* di lembaga keuangan mikro syariah yang bersifat formal dan terstruktur, praktik di UMKM seperti Warung Bakso 88 Binjai lebih didasarkan pada nilai relasional. Meskipun tidak tertulis, tingkat kepatuhan terhadap prinsip etika jauh lebih tinggi, karena pelaku usaha bertumpu pada nilai religius dan norma sosial. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pendekatan ekonomi syariah perlu mempertimbangkan dinamika sosial budaya masyarakat agar implementasinya efektif (Sari & Wardani, 2023).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akad *mudharabah* pada UMKM memiliki karakteristik khas yang tidak dapat disamaratakan dengan model lembaga keuangan. Praktik ini mencerminkan kearifan lokal dan spiritualitas ekonomi masyarakat yang mengedepankan harmoni dan kepercayaan. Oleh sebab itu, praktik *mudharabah* di tingkat mikro perlu dipandang sebagai bentuk nyata pemberdayaan ekonomi umat berbasis nilai-nilai keislaman (Hafidh & Haris, 2020).

## DAFTAR PUSTAKA

- Azmi, A., & Salim, N. (2021). Prinsip Mudharabah dalam Konteks Ekonomi Mikro Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), 45–58.
- Bank Indonesia. (2022). *Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2022*. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ekonomi-syariah>.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Hafidh, M., & Haris, M. (2020). Relasi Sosial dan Kepercayaan dalam Akad Mudharabah pada UMKM. *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 8(1), 87–101.
- Hidayat, R. (2020). Implementasi Akad Mudharabah dalam Pembiayaan Usaha Mikro oleh Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(1), 45–60. <https://doi.org/10.24042/Jes.V12i1.6781>
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2023). *Data Statistik UMKM Indonesia Tahun 2023*. <https://kemenkopukm.go.id/uploads/data>.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Nasution, I., & Mahyuddin, M. (2020). Studi Kualitatif Akad Syariah pada UMKM Berbasis Kekerabatan. *Jurnal Ekonomi Islam Nusantara*, 3(1), 22–31.
- Nisa, M. K. (2021). *Studi Evaluatif Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah dalam Pembiayaan UMKM*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 112–127. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.9872>.
- Nuraini, A., & Ramadhan, F. (2022). Peran Akad Mudharabah dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan Syariah Bagi UMKM di Daerah. *Jurnal Muamalah dan Ekonomi Syariah*, 7(3), 203–215. <https://doi.org/10.31219/osf.io/umksy>.
- Rahmawati, A., & Yuliani, S. (2023). Pemahaman Pelaku UMKM terhadap Akad Syariah: Studi Kasus di Sumatera Utara. *Jurnal Studi Ekonomi Islam Nusantara*, 8(1), 55–69. <https://doi.org/10.25077/jsien.v8n1.2023.55-69>.
- Rohmah, S., & Prasetyo, A. (2019). Etika Bisnis Syariah dalam Praktik UMKM: Studi Kasus Akad Mudharabah. *Jurnal Ekonomi & Hukum Islam*, 4(1), 34–47.
- Sari, D. W., & Ahmad, R. (2020). Tantangan dan Solusi Pembiayaan UMKM Berbasis Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 4(2), 134–148. <https://doi.org/10.31942/jaks.v4i2.428>.
- Sari, L. P., & Wardani, S. (2023). Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Mudharabah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Jurnal Keuangan Syariah*, 11(3), 22–39.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahputra, H., & Lubis, M. (2021). Analisis Strategi Pengembangan UMKM di Kota Binjai: Studi Empiris pada Kecamatan Binjai Utara. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Daerah*, 5(1), 76–88. <https://doi.org/10.54321/jekd.v5i1.214>.
- Yuliani, L., & Fachrurrozi, M. (2022). Pendekatan Kontekstual dalam Implementasi Akad Syariah pada UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(2), 56–70.